



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang atau Badan dapat menyelenggarakan Reklame di Daerah untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan;
 - b. bahwa penyelenggaraan Reklame di Daerah perlu ditata dan dikelola dengan baik agar memenuhi aspek keamanan, ketertiban, etika, estetika serta serasi dengan lingkungan dan selaras dengan kepentingan pembangunan di Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menata dan mengelola Reklame, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Penyelenggara Reklame adalah orang/ badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

7. Reklame Papan atau Billboard adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vinyl, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya) baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
8. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Electronic Display (LED) adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
9. Reklame Kain/vinyl/plastik adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis yang dapat berbentuk baliho, spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiannya bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
10. Reklame melekat (stiker) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
11. Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
12. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya Reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
13. Reklame udara adalah Reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
14. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lain yang sejenis.
15. Reklame suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dengan perantaraan alat.
16. Reklame Film atau Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

17. Reklame peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
18. Zona Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana Reklame didirikan atau ditempelkan.
19. Jaminan bongkar adalah jaminan biaya pembongkaran dari penyelenggara Reklame yang berupa jaminan bank (bank garantie) atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Bupati untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembongkaran Reklame apabila Penyelenggara Reklame lalai atau tidak membongkar Reklamennya karena habis masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang atau karena sebab lain sehingga Reklame wajib dibongkar.
20. Pembongkaran Reklame adalah suatu kegiatan mengambil, menurunkan atau merobohkan seluruh atau sebagian Reklame karena habis masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang atau karena sebab lain sehingga Reklame wajib dibongkar.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dari pemasang dan / atau pengelola Reklame.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan reklame di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar penyelenggaraan reklame di Daerah dapat terlaksana secara aman, tertib, sesuai dengan etika dan estetika serta selaras dengan lingkungan dan kepentingan pembangunan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Reklame dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Jenis, bentuk, kategori, penempatan dan isi;
- b. Perizinan;
- c. Zona dan larangan;
- d. Kerjasama dengan pihak Ketiga; dan
- e. Hak dan kewajiban.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Reklame meliputi Jenis Reklame, Bentuk Reklame, Kategori Reklame, Penempatan Reklame, Isi Reklame, Zona Reklame dan kewajiban Penyelenggara Reklame.

Bagian Kedua
Jenis Reklame

Pasal 5

Jenis Reklame yang dapat diselenggarakan di zona Reklame dibedakan menjadi :

- a. Reklame papan/*billboard*;
- b. *videotron/megatron*;
- c. Reklame kain/*vinyl*/plastik;
- d. Reklame melekat/stiker;
- e. Reklame selebaran;
- f. Reklame berjalan;
- g. Reklame udara;
- h. Reklame apung;
- i. Reklame suara;
- j. Reklame peragaan;
- k. Reklame cahaya/*film/slide*; dan
- l. Reklame selain huruf a sampai dengan huruf k.

Bagian Ketiga
Bentuk Reklame

Pasal 6

- (1) Bentuk Reklame yang dapat diselenggarakan di zona Reklame dibedakan berdasarkan :
 - a. posisi terhadap jalan;
 - b. posisi panjang dan lebar bidang;
 - c. sudut pandang; dan
 - d. ukuran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai posisi terhadap jalan, posisi panjang dan lebar bidang, sudut pandang dan ukuran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian keempat
Kategori Reklame

Pasal 7

- (1) Kategori Reklame yang dapat diselenggarakan di zona Reklame dibedakan menjadi :
 - a. insidental; dan
 - b. permanen.
- (2) Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. merupakan reklame yang bersifat sementara, masa izinnnya paling lama 3 (tiga) bulan serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
- (3) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. merupakan Reklame yang masa izinnnya lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang serta bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori Reklame insidental dan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penempatan Reklame

Pasal 8

- (1) Penempatan Reklame yang diselenggarakan di zona Reklame dapat dilakukan pada :

- a. tanah orang pribadi atau Badan yang meliputi :
 1. halaman;
 2. menempel di bangunan gedung bagian depan dan/atau samping;
 3. di atas bangunan gedung;
 4. di dalam bangunan gedung;atau
 5. di tanah kosong dan/atau pekarangan.
- b. tanah Pemerintah daerah dan/atau fasilitas umum yang meliputi :
 1. tiang penerangan jalan umum;
 2. halte bus;
 3. jembatan penyeberangan orang;
 4. pasar/terminal/taman/tempat khusus parkir;
 5. gapura;
 6. tugu;
 7. pos polisi;
 8. penunjuk peta kota;
 9. instansi pemerintah;atau
 10. Tanah pemerintah dan/atau fasilitas umum selain angka 1 sampai dengan angka 9.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penempatan Reklame di zona Reklame dilarang diselenggarakan pada :

- a. pergola;
- b. sekolah kecuali Reklame *insidental*;
- c. jembatan kecuali jembatan penyeberangan orang;
- d. portal, bando jalan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas badan jalan, yang khusus dimaksudkan untuk penyelenggaraan Reklame;
- e. pohon dan rambu lalu-lintas.

Pasal 10

- (1) Pada area sekolah dan tempat ibadah dilarang adanya Reklame produk rokok, alat kontrasepsi dan/atau produk minuman beralkohol sampai dengan jarak 50 m (lima puluh meter) dari bangunan terluar.
- (2) Pada area sekolah, tempat ibadah dan pelayanan kesehatan dilarang adanya Reklame produk rokok dan produk minuman beralkohol sampai dengan jarak 50 m (lima puluh meter) dari bangunan terluar.

Pasal 11

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terhadap reklame produk rokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak diletakkan dikawasan tanpa rokok;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
 - d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m².
- (2) Jalan Utama dan jalan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Isi Reklame

Pasal 12

- (1) Berdasarkan isi Reklame dibedakan menjadi :
 - a. Reklame komersial; dan
 - b. Reklame non komersial.
- (2) Reklame komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bentuk Reklame yang bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (3) Reklame non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Reklame dari pemerintahan atau Badan yang bertujuan untuk memberikan fungsi sosial layanan masyarakat.
- (4) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilarang mengandung muatan pornografi, pornoaksi dan/atau Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) atau Pasal 12 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian fungsi Reklame;
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan Reklame;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Zona Reklame

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Reklame di Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu:
 - a. zona khusus;
 - b. zona kendali ketat; dan
 - c. zona kendali sedang.
- (2) Zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah zona yang bebas dari penyelenggaraan Reklame kecuali untuk jenis Reklame tertentu.
- (3) Zona kendali ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah zona yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan Reklame dengan mempertimbangkan kawasan cagar budaya.
- (4) zona kendali sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah zona selain zona khusus dan zona kendali ketat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Reklame pada tanah Pemerintah Daerah dan/atau fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Reklame berkewajiban :
 - a. memenuhi etika, estetika dan kontruksi;
 - b. bertanggung jawab atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan Reklame;
 - c. memelihara Reklame agar selalu dalam keadaan baik;
 - d. membongkar Reklame setelah izin berakhir dan tidak diperpanjang;

- e. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi Reklame yang belum ada media Reklamennya; dan
 - f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara Reklame yang menggunakan jenis papan/*billboard* dan videotron/megatron berkewajiban menggunakan ornamen, desain atau naskah Reklame yang mengandung nilai-nilai budaya di daerah.
- (3) Penyelenggara Reklame yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian fungsi Reklame;
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan Reklame;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ornamen, desain atau naskah Reklame yang mengandung nilai-nilai budaya di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame di Daerah wajib memperoleh izin dari Bupati sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Pelayanan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pelayanan perizinan di Daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah terpenuhinya persyaratan dengan memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, etika, estetika dan keserasian dengan lingkungan serta diselaraskan dengan kepentingan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Syarat dan Tata Cara Pengajuan dan Pengambilan Izin

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat administratif dan teknis.
- (2) Syarat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan untuk permohonan baru dan perpanjangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Surat izin penyelenggaraan Reklame dapat diberikan kepada pemohon apabila :

- a. Penyelenggara Reklame telah melunasi Pajak Reklame dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak;
- b. Penyelenggara Reklame permanen telah memberikan jaminan bongkar dengan menunjukkan bukti jaminan bongkar.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin

Pasal 20

- (1) Masa berlaku izin dibedakan menjadi :
 - a. Izin Reklame insidental berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. izin Reklame permanen berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (2) Izin Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang atas permintaan Penyelenggara Reklame.

BAB IV

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 21

Untuk menjaga agar penyelenggaraan Reklame di Daerah tetap mengutamakan aspek keamanan, ketertiban, etika, estetika dan keserasian dengan lingkungan serta selaras dengan kepentingan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penertiban Reklame.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Reklame yang telah mempunyai izin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan penerbitan perizinan di Daerah.
- (3) Pengendalian penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Reklame yang tidak mempunyai izin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan penertiban terhadap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. penyelenggaraan Reklame yang tidak memiliki izin;
 - b. izin penyelenggaraan Reklame telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - c. penyelenggara Reklame tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak Reklame sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. penyelenggaraan Reklame yang telah diubah, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin telah diberikan;
 - e. penyelenggaraan Reklame dengan tata letak tidak sesuai pada titik Reklame yang telah ditetapkan;
 - f. penyelenggaraan Reklame yang tidak sesuai lagi dengan rekomendasi teknis konstruksi; dan/atau
 - g. penyelenggaraan Reklame yang tidak terpelihara dengan baik.

- (3) Penertiban penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 25

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Reklame yang tidak memenuhi ketentuan dan/ atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 17 ayat (1), atau telah habis masa izinnya dan tidak diperpanjang, maka penyelenggara Reklame wajib membongkar bangunan Reklame.
- (2) Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan pada saat melakukan pembongkaran bangunan Reklame.

Pasal 26

- (1) Apabila penyelenggara Reklame tidak membongkar bangunan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membongkar bangunan Reklame.
- (2) Hasil pembongkaran bangunan Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Reklame telah habis masa izinnya dan tidak diperpanjang, sedangkan penyelenggara Reklame tidak membongkar bangunan Reklame tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan bangunan reklame tersebut untuk kepentingan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembongkaran bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Reklame permanen wajib menyerahkan jaminan bongkar kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi pemasangan Reklame baru atau penyelenggaraan Reklame yang izinnya diperpanjang.
- (3) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan bank (*Bank Garantie*) dari penyelenggara Reklame pada bank umum pemerintah atau bentuk jaminan lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Nilai jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan paling sedikit 5% (lima persen) dari besarnya biaya konstruksi yang tercantum dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame.
- (5) Apabila Penyelenggara Reklame tidak membongkar Reklame yang terkena kewajiban pembongkaran, maka jaminan bongkar dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan bongkar, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Reklame.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran yang bersifat positif dan membangun dalam penyelenggaraan Reklame; dan
 - b. melaporkan pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh penyelenggara Reklame;
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran di bidang penyelenggaraan Reklame;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pendapatan Negara dan disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Izin penyelenggaraan Reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu izin dan/atau perjanjian kerjasama berakhir.
- (2) Izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diperpanjang, wajib menyerahkan jaminan bongkar.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 16 Mei 2017

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 16 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI E NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 3/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan mengatur daerahnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan kewenangan tersebut, Daerah dapat membuat kebijakan dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, maka perkembangan ekonomi atau dunia usaha di daerah semakin meningkat. Perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, berdampak pada meningkatnya kebutuhan untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan melalui media Reklame.

Penyelenggaraan reklame di Daerah perlu diatur, ditata dan dikelola dengan baik agar dapat terlaksana dengan aman dan tertib, tidak melanggar etika dan sesuai dengan estetika serta selaras dengan lingkungan dan kepentingan pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan untuk memberikan dasar hukum serta pedoman dalam menyelenggarakan reklame di Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan reklame dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pergola” adalah bagian dari bangunan rumah yang fungsinya untuk peneduh atau pelindung dari panas dan silau sengatan sinar matahari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bangunan terluar” adalah segala bentuk bangunan yang ada pada sisi paling luar dari area sekolah, tempat ibadah dan pelayanan kesehatan, yang dapat berupa bangunan pagar, pembatas atau bentuk bangunan lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penghentian fungsi Reklame” adalah upaya penghentian penyelenggaraan Reklame dengan cara ditutup/cara lain, sehingga naskah, tampilan atau suara Reklame tersebut tidak dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak yang tidak terlibat langsung dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

... SESUAI DENGAN ASLINYA
... LA BAGIAN HUKUM



SRI SITIYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NP. 19650529 199003 2 007

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 3